



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7181);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 7 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 8 Seri B);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 9 Seri A);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026 Nomor 6 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran pada tahun sebelumnya.
9. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran pada tahun berkenaan.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah yang semula direncanakan sebesar Rp4.332.233.971.682,00 (empat triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), berkurang sebesar Rp232.392.384.088,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp4.099.841.587.594,00 (empat triliun sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) setelah perubahan;

- b. Belanja Daerah yang semula direncanakan sebesar Rp4.474.440.529.784,00 (empat triliun empat ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus empat puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), bertambah sebesar Rp25.826.300.199,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp4.500.266.829.983,00 (empat triliun lima ratus miliar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) setelah perubahan;
- c. defisit yang semula direncanakan sebesar Rp142.206.558.102,00 (seratus empat puluh dua miliar dua ratus enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus dua rupiah), bertambah sebesar Rp258.218.684.287,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp400.425.242.389,00 (empat ratus miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) setelah perubahan;
- d. Pembiayaan Daerah terdiri atas:
 - 1. penerimaan Pembiayaan Daerah yang semula direncanakan sebesar Rp153.706.558.102,00 (seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus dua rupiah), bertambah sebesar Rp258.218.684.287,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp411.925.242.389,00 (empat ratus sebelas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) setelah perubahan; dan
 - 2. pengeluaran Pembiayaan Daerah yang semula direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan, sehingga tetap sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah).

- e. Pembiayaan neto yang semula direncanakan sebesar Rp142.206.558.102,00 (seratus empat puluh dua miliar dua ratus enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus dua rupiah), bertambah sebesar Rp258.218.684.287,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp400.425.242.389,00 (empat ratus miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) setelah perubahan; dan
- f. SILPA yang semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan, sehingga tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah yang semula direncanakan sebesar Rp1.225.259.002.842,00 (satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), bertambah sebesar Rp3.062.408.852,00 (tiga miliar enam puluh dua juta empat ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp1.228.321.411.694,00 (satu triliun dua ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) setelah perubahan;
- b. pendapatan transfer yang semula direncanakan sebesar Rp3.106.974.968.840,00 (tiga triliun seratus enam miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), berkurang sebesar Rp235.907.792.940,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp2.871.067.175.900,00 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) setelah perubahan; dan

- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah yang semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), bertambah sebesar Rp453.000.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp453.000.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) setelah perubahan.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. pajak Daerah yang semula direncanakan sebesar Rp754.677.666.534,00 (tujuh ratus lima puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), bertambah sebesar Rp2.612.408.852,00 (dua miliar enam ratus dua belas juta empat ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp757.290.075.386,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) setelah perubahan;
 - b. retribusi Daerah yang semula direncanakan sebesar Rp297.871.214.919,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) tidak mengalami perubahan, sehingga tetap sebesar Rp297.871.214.919,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang semula direncanakan sebesar Rp31.867.362.195,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp31.867.362.195,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah); dan

- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah yang semula direncanakan sebesar Rp140.842.759.194,00 (seratus empat puluh miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), bertambah sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp141.292.759.194,00 (seratus empat puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) setelah perubahan.
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat yang semula direncanakan sebesar Rp2.869.901.873.000,00 (dua triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), berkurang sebesar Rp226.357.208.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp2.643.544.665.000,00 (dua triliun enam ratus empat puluh tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) setelah perubahan; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah yang semula direncanakan sebesar Rp237.073.095.840,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah), berkurang sebesar Rp9.550.584.940,00 (sembilan miliar lima ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp227.522.510.900,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) setelah perubahan.
- (3) lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa pendapatan hibah yang semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), bertambah sebesar Rp453.000.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp453.000.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) setelah perubahan.

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. belanja operasi yang semula direncanakan sebesar Rp3.308.733.112.207,29 (tiga triliun tiga ratus delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus dua belas ribu dua ratus tujuh rupiah koma dua puluh sembilan sen), bertambah Rp187.703.637.853,80 (seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah koma delapan puluh sen), sehingga menjadi sebesar Rp3.496.436.750.061,09 (tiga triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu enam puluh satu rupiah koma nol sembilan sen) setelah perubahan;
- b. belanja modal yang semula direncanakan sebesar Rp452.368.113.825,71 (empat ratus lima puluh dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah koma tujuh puluh satu sen), bertambah sebesar Rp87.805.906.964,20 (delapan puluh tujuh miliar delapan ratus lima juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah koma dua puluh sen), sehingga menjadi sebesar Rp540.174.020.789,91 (lima ratus empat puluh miliar seratus tujuh puluh empat juta dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh satu sen) setelah perubahan;
- c. belanja tidak terduga yang semula direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), bertambah sebesar Rp546.688.381,00 (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp4.046.688.381,00 (empat miliar empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) setelah perubahan; dan

- d. belanja transfer yang semula direncanakan sebesar Rp709.839.303.751,00 (tujuh ratus sembilan miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), berkurang sebesar Rp250.229.933.000,00 (dua ratus lima puluh miliar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp459.609.370.751,00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) setelah perubahan.

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. belanja pegawai yang semula direncanakan sebesar Rp1.980.229.190.808,90 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan rupiah koma sembilan puluh sen), bertambah sebesar Rp59.459.063.164,11 (lima puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah koma sebelas sen), sehingga menjadi sebesar Rp2.039.688.253.973,01 (dua triliun tiga puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah koma nol satu sen) setelah perubahan;
 - b. belanja barang dan jasa yang semula direncanakan sebesar Rp1.152.875.154.598,39 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah koma tiga puluh sembilan sen), bertambah sebesar Rp37.211.234.989,69 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah koma enam puluh sembilan sen), sehingga menjadi sebesar Rp1.190.086.389.588,08 (satu triliun seratus sembilan puluh miliar delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah koma nol delapan sen) setelah perubahan;

- c. belanja subsidi yang semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), bertambah sebesar Rp31.768.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp31.768.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) setelah perubahan;
 - d. belanja hibah yang semula direncanakan sebesar Rp158.226.966.800,00 (seratus lima puluh delapan miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah), bertambah sebesar Rp79.484.471.700,00 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp237.711.438.500,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) setelah perubahan; dan
 - e. belanja bantuan sosial yang semula direncanakan sebesar Rp17.401.800.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah), bertambah sebesar Rp11.517.100.000,00 (sebelas miliar lima ratus tujuh belas juta seratus ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp28.918.900.000,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah perubahan.
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
- a. belanja modal tanah yang semula direncanakan sebesar Rp7.978.948.920,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), bertambah sebesar Rp10.278.954.089,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan puluh sembilan rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp18.257.903.009,00 (delapan belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan rupiah) setelah perubahan;

- b. belanja modal peralatan dan mesin yang semula direncanakan sebesar Rp50.133.989.740,00 (lima puluh miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), bertambah sebesar Rp36.693.321.808,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp86.827.311.548,00 (delapan puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) setelah perubahan;
- c. belanja modal gedung dan bangunan yang semula direncanakan sebesar Rp38.860.418.356,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), bertambah sebesar Rp15.631.529.087,20 (lima belas miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah koma dua puluh sen), sehingga menjadi sebesar Rp54.491.947.443,20 (lima puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah koma dua puluh sen) setelah perubahan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang semula direncanakan sebesar Rp353.865.350.294,71 (tiga ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah koma tujuh puluh satu sen), bertambah sebesar Rp25.156.751.688,00 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp379.022.101.982,71 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar dua puluh dua juta seratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah koma tujuh puluh satu sen) setelah perubahan;

- e. belanja modal aset tetap lainnya yang semula direncanakan sebesar Rp779.346.515,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah), berkurang sebesar Rp246.649.708,00 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp532.696.807,00 (lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah) setelah perubahan; dan
 - f. belanja modal aset lainnya yang semula direncanakan sebesar Rp750.060.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta enam puluh ribu rupiah), bertambah sebesar Rp292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp1.042.060.000,00 (satu miliar empat puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) setelah perubahan.
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang semula direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), bertambah sebesar Rp546.688.381,00 (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp4.046.688.381,00 (empat miliar empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) setelah perubahan.
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil yang semula direncanakan sebesar Rp66.169.402.151,00 (enam puluh enam miliar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua ribu seratus lima puluh satu rupiah) tidak mengalami perubahan, sehingga tetap sebesar Rp66.169.402.151,00 (enam puluh enam miliar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua ribu seratus lima puluh satu rupiah); dan
 - b. belanja bantuan keuangan yang semula direncanakan sebesar Rp643.669.901.600,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu enam ratus rupiah), berkurang sebesar Rp250.229.933.000,00 (dua ratus lima puluh miliar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp393.439.968.600,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) setelah perubahan.

Pasal 7

- (1) penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1 berupa SiLPA yang semula direncanakan sebesar Rp153.706.558.102,00 (seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus dua rupiah), bertambah sebesar Rp258.218.684.287,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp411.925.242.389,00 (empat ratus sebelas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) setelah perubahan.
- (2) pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2 berupa Penyertaan Modal Daerah yang semula direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan, sehingga tetap sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (5) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah dan/atau perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
- (6) Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah dan/atau perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan Kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

- c. rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. rekapitulasi perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - f. rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 - g. sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan Perubahan APBD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 - h. sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan Perubahan APBD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
 - i. sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
 - j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
 - k. daftar piutang Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
 - l. daftar penyertaan modal daerah dan investasi Daerah lainnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
 - m. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
 - n. daftar subkegiatan tahun jamak (*multi years*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
 - o. daftar dana cadangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
 - p. daftar pinjaman Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI; dan
 - q. keputusan Bupati mengenai target penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 15 Oktober 2026

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 15 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

BUDIAR

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2026 Nomor 9 Seri A

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. PENJELASAN UMUM

APBD merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

APBD disusun oleh Kepala Daerah dengan dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah terdiri atas pejabat perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

Adapun fungsi APBD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

1. Otorisasi

APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun berkenaan

2. Perencanaan

APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan

3. Pengawasan

APBD menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Alokasi

APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Distribusi Kebijakan

APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Stabilisasi

APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran yang memiliki struktur berikut:

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
 - b. Pendapatan transfer meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah terdiri atas:
 - a. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
 - b. Belanja Modal meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi serta aset tetap lainnya dan aset lainnya;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan Daerah meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.